

PENGANGKATAN PENETAPAN KETUA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU 2024

Kpt 02 TAHUN 2023

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu; bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pringsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Pengangkatan Dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2023.
Lampiran 1 hlm